

**PEMBUKTIAN TERHADAP KEPEMILIKAN SERTIPIKAT DALAM
KASUS TUMPANG TINDIH SERTIPIKAT TANAH DI BADAN
PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA ADMINISTRASI JAKARTA
SELATAN**

Risa Aulia

Abstrak

Untuk mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum harus melakukan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan sertipikat. Peraturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah termuat di dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan mengenai ketentuan pertanahan lainnya di atur di dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria. Di Indonesia sertipikat hak atas tanah berlaku sebagai alat bukti kepemilikan tanah yang bersifat kuat karena data yuridis dan data fisik harus diterima sebagai keterangan yang benar namun tidak mutlak karena berkaitan dengan sistem publikasi negatif yang memungkinkan dilakukan gugatan terhadap objek hak yang sama karena tidak menjamin kebenaran data yang disajikan. Penerbitan sertipikat dimaksudkan untuk mencegah terjadinya sengketa, seperti sengketa tumpang tindih sertipikat. teori yang dipakai untuk penyelesaian kasus adalah teori kepastian hukum dan teori keadilan. upaya yang dilakukan oleh bpn dalam penyelesaian kasus ada 2 dan Pembuktian yang dapat dilakukan oleh pemegang sertipikat adalah warkah yang ada di BPN dan pemegang girik dengan dokumen yang ada di kelurahan. Hanya majelis hakim yang dapat menilai benar atau tidaknya sertipikat adalah majelis hakim. Kewenangan BPN hanya membatalkan dan memblokir sertipikat

Kata Kunci : Pembuktian, Sertipikat, Tumpang Tindih.

**THE PROOF OF CERTIFICATE OWNERSHIP IN THE OVERLAPPING
CASE IN THE NATIONAL LAND AGENCY OF THE ADMINISTRATIVE OF
SOUTH JAKARTA**

Risa Aulia

Abstract

To obtain legal certainty and legal protection must register land which will produce a certificate. The regulations governing land registration are contained in Government Regulation No. 24 of 1997 concerning Land Registration and regarding other land provisions stipulated in Law No. 5 of 1960 concerning Basic Agrarian Basic Regulations. In Indonesia the certificate of land rights applies as proof of strong land ownership because juridical data and physical data must be accepted as true but not absolute information because it relates to a negative publicity system that allows claims against the same object because it does not guarantee the correctness of the data presented. Issuance of certificates is intended to prevent disputes, such as overlapping disputes over certificates. the theory used to solve the case is the theory of legal certainty and the theory of justice. the efforts made by the bpn in resolving the case are 2 and the proof that can be done by the certificate holder is the presence in the Badan Pertanahan Nasional (BPN) and the girik holder with documents in the kelurahan. Only a panel of judges who can judge whether a certificate is correct or not is a panel of judges. BPN is only to cancel and block certificates

Keyword: Proof, Certificate, Overlapping